



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 802 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, perlu disusun mekanisme debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 798 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Tim Perumus dan Moderator Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan mekanisme debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 802 TAHUN 2024

TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUDUS TAHUN 2024

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

1. Pendahuluan

Debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus merupakan salah satu upaya menyebarluaskan profil, visi, dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat publik atau debat terbuka, visi, dan misi serta program kerja para pasangan calon akan dapat digali lebih dalam dan dielaborasi lebih luas melalui tema-tema yang akan diangkat pada debat publik atau debat terbuka. Harapannya, dengan terlaksananya debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus bisa memberikan informasi yang komprehensif bagi masyarakat Kudus dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus melaksanakan debat publik atau debat terbuka sebanyak 2 (dua) kali kegiatan selama masa Kampanye sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus menyelenggarakan debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

2. Penyelenggara

- a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kudus.
- b. KPU Kabupaten Kudus memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. KPU Kabupaten Kudus memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik atau debat terbuka dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pelaksana Kampanye.
- d. KPU Kabupaten Kudus melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat untuk menjaga obyektifitas *output* penyiaran.
- e. KPU Kabupaten Kudus menyusun desain acara dengan berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon.

3. Tujuan

Debat publik atau debat terbuka bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

4. Frekuensi

Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan selama masa Kampanye yang disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran dan Waktu.

5. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dan diselenggarakan secara langsung serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

- b. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Apabila KPU Kabupaten Kudus mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- d. Penayangan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara yang bertugas menyiaran, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, diimbau melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kudus dapat menyiaran melalui media sosial atau media daring.
- i. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- j. Merujuk ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kudus memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.

- k. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

6. Tema

- a. Dalam menetukan tema debat publik atau debat terbuka serta penyusunan materi debat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus secara umum merujuk pada visi, misi, dan Program Kerja Pasangan Calon serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus dan isu-isu aktual di Kabupaten Kudus.
- b. Secara spesifik, tema debat publik atau debat terbuka mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
- c. KPU Kabupaten Kudus menetapkan tema yang dipilih dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Tahap Pertama adalah **“Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Daerah”** cerminan dari tema angka 6 huruf b.1), b.2), dan b.3).
- d. KPU Kabupaten Kudus menetapkan tema yang dipilih dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Tahap Kedua adalah **“Membangun Kudus sebagai Kota Religius yang Layak Huni dan Bermartabat”** cerminan dari tema angka 6 huruf b.4), b.5), dan b.6).
- e. KPU Kabupaten Kudus menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

7. Metode debat publik atau debat terbuka

Debat publik atau debat terbuka dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator

- a. Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan dengan durasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik/debat terbuka antar

pasangan calon dan paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan layanan masyarakat Pemilihan.

b. Debat publik atau debat terbuka dibagi dalam 6 (enam) segmen terdiri dari:

| No | Segmen | Sesi |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pertama | Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program |
| 2 | Kedua | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 3 | Ketiga | Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator |
| 4 | Keempat | Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon |
| 5 | Kelima | Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon |
| 6 | Keenam | Penutup |

Rincian penjelasan Debat publik atau debat terbuka sebagai berikut:

- 1) Pada Segmen pertama, pembukaan dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Kudus dan Pembacaan Tata Tertib Debat, penanyangan Video profil Paslon dengan durasi paling lama 2 (dua) menit, serta dilanjutkan dengan pemaparan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon.
- 2) Pada segmen kedua dan ketiga, untuk mempertajaman visi, misi, dan program kerja, pasangan calon mendapatkan pertanyaan dari moderator dan pasangan calon menjawab. Pasangan calon mendapatkan pertanyaan dari panelis dan Pasangan calon menjawab.
- 3) pada segmen keempat dan kelima, masing-masing pasangan calon menjawab atas pertanyaan oleh moderator dan pasangan calon lainnya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan sebaliknya pasangan calon memberikan tanggapan kembali.
- 4) Pada Segmen keenam, *closing statement* masing-masing Pasangan Calon berupa pernyataan komitmen untuk menjalankan Pilkada kudus dengan aman dan damai serta ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon pada Pilbup Kudus 27 November 2024 nanti.

- c. Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan diukur/ditandai dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

8. Tim Perumus Materi

- a. KPU Kabupaten Kudus dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
- b. Tim perumus dalam debat publik atau debat terbuka bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kudus.
- c. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik atau debat terbuka, KPU Kabupaten Kudus mendapat masukan dari tim perumus materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat

9. Moderator

- a. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator.
- b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kudus dengan kualifikasi:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) Memiliki integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) Bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu Pasangan calon atau tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik;

- 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

10. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kudus terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan professional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat:
- b. Panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kudus dengan kualifikasi:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Tim Perumus dan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang dipilih dan ditetapkan KPU Kabupaten Kudus wajib menandatangani Pakta Integritas

11. Peserta

- a. Debat publik atau debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- b. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik atau debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- c. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik atau debat terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit.
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Kudus paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- e. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, Tim Kampanye

menindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kudus.

12. Undangan

- a. KPU Kabupaten Kudus menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik atau debat terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memperhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik atau debat terbuka meliputi:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) Unsur Pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

13. Ketentuan Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Komisi ini akan diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

